



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBIAYAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan dasar agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan guna memajukan satuan pendidikan dasar di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pembiayaan operasional pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersumber dari masyarakat, perlu disusun regulasi sebagai dasar pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal berbentuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan Dasar.
9. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar.
10. Pembiayaan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut Pembiayaan Operasional adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
11. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan oleh Murid, orang tua/wali Murid, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan Dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
12. Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, dan/atau jasa oleh pihak lain selain Murid atau orang tua/wali Murid, dengan syarat yang disepakati para pihak.
13. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, dan/atau jasa pada Satuan Pendidikan Dasar yang berasal dari Murid atau orang tua/wali Murid yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

14. Fakir Miskin yang selanjutnya disebut Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Dasar.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan tahunan sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pengelolaan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pendidikan Dasar yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Komite Sekolah, Satuan Pendidikan Dasar, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pendidikan Dasar; dan
- c. membangun sinergitas dan kolaborasi antara Komite Sekolah, Satuan Pendidikan Dasar, dan masyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pembiayaan Operasional pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. masyarakat.

BAB III

PRINSIP

Pasal 5

- (1) Sumber Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar ditentukan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kecukupan; dan
 - c. keberlanjutan.

- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa besarnya Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. Sumbangan orang tua/wali Murid;
 - b. Sumbangan masyarakat/pihak lain; dan
 - c. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Sumbangan.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan antara Satuan Pendidikan Dasar, Komite Sekolah, orang tua/wali Murid, dan/atau masyarakat.

BAB V BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. masyarakat;
- d. orang tua/wali Murid; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang tua/wali Murid; dan
 - b. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang bersumber dari orang tua/wali Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Sumbangan dan/atau Bantuan, bukan Pungutan.
- (4) Sumbangan dan/atau Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Murid Miskin, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Daerah.
- (5) Murid Miskin yang dimaksud pada ayat (4) merupakan Murid Miskin yang terdaftar pada DTKS di Daerah.
- (6) Murid Miskin yang belum terdaftar pada DTKS harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Pasal 9

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak boleh dikaitkan dengan:

- a. persyaratan akademik untuk penerimaan Murid baru;
- b. penilaian hasil belajar Murid; dan/atau
- c. kelulusan Murid dari Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 10

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan pihak lain selain Murid atau orang tua/wali Murid.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komite Sekolah.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada RKAS dan APBS yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - b. dimusyawarahkan melalui rapat Komite Sekolah;
 - c. diumumkan secara transparan kepada Murid atau orang tua/wali Murid;
 - d. dan pembiayaan yang diperoleh dibukukan secara khusus dan yang berbentuk uang disimpan dalam rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.

- (2) Ketentuan musyawarah melalui rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pengumuman kepada Murid atau orang tua/wali Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang berbentuk Bantuan.

Pasal 12

- (1) RKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disusun oleh Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah melalui rapat penyusunan dokumen RKAS.
- (2) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan paling banyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah melaksanakan pendataan, pemetaan, evaluasi dan analisis berbagai alternatif Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- (4) Kepala Sekolah mengajukan program/kegiatan yang terdapat dalam RKAS namun tidak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kepada Komite Sekolah.
- (5) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Kepala Sekolah sebelum melakukan pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- (6) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui, digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana APBS.
- (7) Rencana APBS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan pendataan, pemetaan, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Kepala Sekolah menetapkan rencana APBS menjadi APBS dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui bidang.

Pasal 13

- (1) Rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diadakan Komite Sekolah dengan orang tua/wali Murid untuk membahas rencana Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Komite Sekolah dan perwakilan orang tua/wali Murid dengan dilampiri daftar hadir rapat.

Pasal 14

Pengumuman kepada Murid atau orang tua/wali Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Komite Sekolah melalui surat, papan pengumuman sekolah, dan/atau media elektronik yang dikelola Satuan Pendidikan.

Pasal 15

Rekening penyimpanan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaporkan oleh Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Setiap penerimaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuitansi atau bukti transfer uang penerimaan berbentuk uang; dan
 - b. bukti serah terima barang atau jasa atas penerimaan berbentuk barang atau jasa.
- (3) Dalam hal penerimaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar berbentuk uang dilaksanakan secara tunai maka harus disetorkan ke rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Penerimaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dari masyarakat berbentuk Sumbangan dilampiri dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemberian bersifat sukarela.

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dapat digunakan untuk:
 - a. menutupi kekurangan biaya operasional satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (2) Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar digunakan untuk peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
 - a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus; dan/atau
 - c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas.

- (4) Penggunaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan pada Daerah.

Pasal 18

Penggunaan hasil pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dari masyarakat oleh Satuan Pendidikan Dasar harus:

- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 19

- (1) Penggunaan hasil pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dari masyarakat untuk pengadaan barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan.
- (2) Penggunaan hasil pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dari masyarakat dicatat disertai dengan bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

Pasal 20

Semua penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dari masyarakat dalam bentuk uang dilakukan melalui rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dari masyarakat pada tahun anggaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut APBS, maka kelebihannya dicatat sebagai saldo awal pada APBS tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kelebihan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tetap di rekening bersama atas nama Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

Komite Sekolah dan Kepala Sekolah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sumbangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester kepada Murid dan orang tua/wali Murid.

Pasal 23

- (1) Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak dapat melakukan pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - b. laporan sisa dana Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 24

Satuan Pendidikan Dasar dan Komite Sekolah bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 25

- (1) Aset tetap hasil Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar diserahkan oleh Komite Sekolah kepada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atas penerimaan aset tetap yang telah diserahkan oleh Komite Sekolah.
- (3) Kepala Dinas selaku pengguna barang melakukan pencatatan dalam daftar barang pada pengguna barang.
- (4) Kepala Dinas selaku pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan penerimaan aset tetap kepada Bupati melalui pengelola barang milik Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, Kepala Dinas menyampaikan teguran tertulis kepada Kepala Sekolah dan/atau Komite Sekolah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah dan/atau Komite Sekolah tidak melaksanakan kewajiban dalam teguran tertulis, maka Kepala Dinas meneruskan atas temuan pelanggaran tersebut kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Bupati atas pertimbangan dari Dinas dapat membatalkan pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar apabila terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- (2) Pembatalan pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pengembalian Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang sudah terkumpul.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. melaporkan segala bentuk atau dugaan pelanggaran disertai bukti pendukung terkait pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar melalui sarana pengaduan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. berpartisipasi secara lisan maupun tertulis dalam bentuk konsultasi publik, penyampaian aspirasi, sosialisasi, dan/atau diskusi melalui Komite Sekolah dan/atau Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan masukan, kritik dan/atau saran terkait pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

BAB IX LARANGAN

Pasal 31

Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak boleh bersumber dari:

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
- c. partai politik.

Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar, Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan Dasar dilarang:
 - a. melakukan transfer hasil pengumpulan Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau Komite Sekolah;
 - e. memelihara prasarana Satuan Pendidikan Dasar dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - f. membeli instrumen investasi;
 - g. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; dan/atau
 - h. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan Dasar dan/atau Murid.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pembiayaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang sudah berjalan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003